



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOFA NST ALIAS GUNDUL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipaga-paga Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA Cabang Mandailing Natal, beralamat di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kel. Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA NST ALS GUNDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUSTOFA NST ALS GUNDUL** dengan pidana penjara **selama 12 (Dua belas) tahun** Serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu, dengan berat Brutto : 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik klip transparan sedang yang berisikan plastik klip transparan kecil kosong;
- 1 (satu) Buah tempat Handset warna hitam bertuliskan LUNA.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUSTOFA NST ALS GUNDUL** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 03.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa berada dirumah Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa memesan sabu kepada USUP (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) sak, kemudian terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan SPBU Aek Galoga, lalu terdakwa diberitahukan USUP (DPO) bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok VIVO yang berada di pinggir jalan SPBU Aek Galoga, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan mentransfer uang untuk membeli sabu ke rekening USUP (DPO).

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB di taman Raja Batu Desa Parbangunan Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa bersama dengan BAIM (Daftar Pencarian Orang /DPO) menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada ILHAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa dan BAIM (DPO) pergi kerumah BAIM di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Jones S Pane mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat jual beli dan menggunakan narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane berangkat menuju Desa Parbangunan dan melihat rumah yang menjadi target, kemudian saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane mendekati dan masuk kedalam rumah tersebut, lalu saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane melihat terdakwa bersama dengan BAIM (DPO) dan ditemukan pada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian BAIM (DPO) berusaha melarikan diri lalu saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM (DPO), dikarenakan minimnya pencahayaan, BAIM (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

**Bahwa berdasarkan:**

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba diduga jenis sabu, berat brutto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram. Dikirim

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic polda Sumatera utara.  
dengan Tersangka atas nama **MUSTOFA NST ALS GUNDUL**.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6272/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Yudiatnis, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama **MUSTOFA NST ALS GUNDUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa MUSTOFA NST ALS GUNDUL** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 03.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa memesan sabu kepada USUP (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) sak, kemudian terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut di depan SPBU Aek Galoga, lalu terdakwa diberitahukan USUP (DPO) bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diletakkan di dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok VIVO yang berada di pinggir jalan SPBU Aek Galoga, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan mentransfer uang untuk membeli sabu ke rekening USUP (DPO).

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB di taman Raja Batu Desa Parbangunan Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa bersama dengan BAIM (Daftar Pencarian Orang /DPO) menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada ILHAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa dan BAIM (DPO) pergi kerumah BAIM di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Jones S Pane mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat jual beli dan menggunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane berangkat menuju Desa Parbangunan dan melihat rumah yang menjadi target, kemudian saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane mendekati dan masuk kedalam rumah tersebut, lalu saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane melihat terdakwa bersama dengan BAIM (DPO) dan saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane menemukan **pada penguasaan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu**. Kemudian BAIM (DPO) berusaha melarikan diri lalu saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan saksi Jones S Pane langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM (DPO), dikarenakan minimnya pencahayaan, BAIM (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

#### **Bahwa berdasarkan:**

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika diduga jenis sabu, berat brutto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram. Dikirim

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik polda Sumatera Utara, dengan Tersangka atas nama **MUSTOFA NST ALS GUNDUL**.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6272/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Yudiatnis, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama **MUSTOFA NST ALS GUNDUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Jones S Pane, S.H;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama Saksi Jones S Pane, S.H mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat tersebut Saksi bersama Saksi Jones S Pane, S.H, berangkat menuju tempat dimaksud;



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama rekan lainnya tiba di Desa Malintang Jae kemudian berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 03.40 WIB, sampai di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan melihat salah satu rumah yang menjadi target kami. Kemudian Saksi mendekati rumah tersebut agar dapat memastikan apakah ada orang dirumah tersebut atau tidak. Pada saat Saksi mendekati rumah tersebut tiba-tiba terdengar suara teriak dari dalam rumah dengan berkata "SIAPA DISITU" Kemudian Saksi Jones S Pane, S.H mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "PERMISI, KAMI POLISI DARI POLSEK PANYABUNGAN" Namun tidak ada terdengar jawaban dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi melihat Saksi Jones S Pane, S.H langsung membuka pintu rumah tersebut yang poisisinya tidak terkunci. Setelah masuk kedalam rumah Saksi bersama Saksi Jones S Pane, S.H, melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk saling berhadapan sambil menghisap Narkotika jenis sabu, lalu Saksi berkata "KAMI POLISI POLSEK PANYABUNGAN, DIMANA DISINI NAMANYA GUNDUL" lalu salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjawab "SAYA PAK" Kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan tidak melakukan perlawanan lalu Saksi bertanya kepada 1 (satu) orang tersebut dengan berkata "DIMANA KAMU SEMBUNYIKAN SABUMU YANG LAINNYA" lalu 1 (satu) orang tersebut menjawab "ADA SAMA BAIM PAK" lalu 1 (satu) orang yang disebut BAIM (DPO) itupun langsung mengambil dari dalam saku celana sebelah depan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) orang yang disebut BAIM oleh GUNDUL itu menyerahkan Sabu tersebut, tiba-tiba BAIM berusaha melarikan diri dari Para Saksi dengan cara melompat dan berlari keluar rumah. Melihat itu Saksi Jones S Pane, S.H pun langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM oleh GUNDUL tersebut, kemudian Saksi Jones S Pane, S.H tidak dapat mengamankan BAIM dikarenakan minimnya pencahayaan didalam rumah. Kemudian saksi beserta saksi lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah dibawa ke kantor Polisi Sektor Panyabungan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



- Bahwa di temukan Sabu dengan rincian 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto: 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu tersebut dari USUP melalui perantara AHMAD;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak kepada AHMAD yang kemudian AHMAD sampaikan ke USUP, kemudian Sabu tersebut Terdakwa jemput didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Aek Galoga. setelah Terdakwa sampai, USUP menelepon Terdakwa memberitahukan Sabu tersebut diletakkan didalam bungkus rokok yang berada dipinggiran jalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, tepatnya diseberang warung makan Bakso Metal. Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok tersebut yang berisikan sabu lalu Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening USUP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bertransaksi Sabu dengan USUP melalui AHMAD sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila Sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu dan sebagian sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyanggah mengenai adanya timbangan pada barang bukti;

Terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi memberitahukan bahwa tidak ada timbangan pada barang bukti dan Saksi tetap pada keterangannya;

**2.** Saksi Jones S Pane, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Budi Harta Kesuma Ginting;



- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Budi Harta Kesuma Ginting mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat tersebut Saksi bersama Saksi Budi Harta Kesuma Ginting, berangkat menuju tempat dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama rekan lainnya tiba di Desa Malintang Jae kemudian berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 03.40 WIB, sampai di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan melihat salah satu rumah yang menjadi target para saksi. Kemudian Saksi mendekati rumah tersebut agar dapat memastikan apakah ada orang dirumah tersebut atau tidak. Pada saat Saksi mendekati rumah tersebut tiba-tiba terdengar suara teriak dari dalam rumah dengan berkata "SIAPA DISITU" Kemudian Saksi mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "PERMISI, KAMI POLISI DARI POLSEK PANYABUNGAN" Namun tidak ada terdengar jawaban dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi langsung membuka pintu rumah tersebut yang poisinya tidak terkunci. Setelah masuk kedalam rumah Saksi bersama Saksi Budi Harta Kesuma Ginting, melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk saling berhadapan sambil menghisap Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting berkata "KAMI POLISI POLSEK PANYABUNGAN, DIMANA DISINI NAMANYA GUNDUL" lalu salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjawab "SAYA PAK" Kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan tidak melakukan perlawanan lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting bertanya kepada 1 (satu) orang tersebut dengan berkata "DIMANA KAMU SEMBUNYIKAN SABUMU YANG LAINNYA" lalu 1 (satu) orang tersebut menjawab "ADA SAMA BAIM PAK" lalu 1 (satu) orang yang disebut BAIM (DPO) itupun langsung mengambil dari dalam saku celana sebelah depan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga sabu itu kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) orang yang disebut BAIM oleh GUNDUL itu menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba-tiba BAIM berusaha melarikan diri dari para saksi dengan cara melompat dan berlari keluar rumah. Melihat itu Saksipun langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM oleh GUNDUL tersebut, kemudian Saksi tidak dapat mengamankan BAIM dikarenakan minimnya pencahayaan didalam rumah. Kemudian Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah dibawa ke kantor Polisi Sektor Panyabungan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa di temukan Sabu dengan rincian 1(satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto: 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari USUP melalui perantara AHMAD;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak kepada AHMAD yang kemudian AHMAD sampaikan ke USUP, kemudian sabu tersebut Terdakwa jemput didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dijalan Aek Galoga. setelah Terdakwa sampai, USUP menelepon Terdakwa memberitahukan Sabu tersebut diletakkan didalam bungkus rokok yang berada dipinggiran jalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, tepatnya diseborang warung makan Bakso Metal. Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok tersebut yang berisikan sabu lalu Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening USUP;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertransaksi Sabu dengan USUP melalui Ahmad sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa apabila sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu dan sebagian sabu tersebut untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyanggah mengenai adanya timbangan pada barang bukti;

Terhadap sanggahan Terdakwa, Saksi memberitahukan bahwa tidak ada timbangan pada barang bukti dan Saksi tetap pada keterangannya;

**3.** Saksi Maruli Ambarita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan menyidik pembantu dengan tugas menetik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Sektor Panyabungan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa Mustofa Alias Gundul pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa dikeluarkannya isi dalam semua saku pada pakaian Terdakwa dan didapati uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) kotak headset yang di dalamnya berisikan Sabu dengan rincian Sabu dan klip-klip kecil;
- Bahwa klip-klip kecil tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa untuk membagi Sabu tersebut ke dalam klip-klip kecil dan rencananya akan di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam pemeriksaan yang dilakukan tidak ada timbangan di dalam barang bukti;
- Bahwa prosedur ketika serah terima barang bukti telah dilaksanakan kemudian melakukan gelar perkara, menceritakan kronologi dari awal sampai akhir dan akhirnya menentukan pasal terhadap Terdakwa;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) telah dibaca dan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6272/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Yudiatnis, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdengar suara langkah kaki dari luar rumah kemudian Terdakwa teriak dari dalam rumah dengan berkata "SIAPA DISITU" Kemudian Saksi Jones S Pane, S.H mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "PERMISI, KAMI POLISI DARI POLSEK PANYABUNGAN" Namun tidak ada terdengar jawaban dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi Jones S Pane, S.H langsung membuka pintu rumah tersebut yang poisisinya tidak terkunci. Setelah masuk kedalam rumah Saksi Jones S Pane, S.H bersama Saksi Budi Harta Kesuma Ginting, melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk saling berhadapan sambil menghisap Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting berkata "KAMI POLISI POLSEK PANYABUNGAN, DIMANA DISINI NAMANYA GUNDUL" lalu salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjawab "SAYA PAK" Kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan tidak melakukan perlawanan lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting bertanya kepada 1 (satu) orang tersebut dengan berkata "DIMANA KAMU SEMBUNYIKAN SABUMU YANG LAINNYA" lalu 1 (satu) orang tersebut menjawab "ADA SAMA BAIM PAK" lalu 1 (satu) orang yang disebut BAIM (DPO) itupun langsung mengambil dari dalam saku celana sebelah depan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga sabu itu kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) orang yang disebut BAIM oleh GUNDUL itu menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba-tiba BAIM berusaha melarikan diri dari para saksi dengan cara melompat dan berlari keluar rumah. Melihat itu Saksi Jones S Pane, S.H langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM oleh GUNDUL tersebut, kemudian Saksi Jones S Pane, S.H tidak dapat mengamankan BAIM dikarenakan minimnya pencahayaan didalam rumah. Kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah dibawa ke kantor Polisi Sektor Panyabungan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa di temukan Sabu dengan rincian 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto: 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari USUP melalui perantara AHMAD;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak kepada AHMAD yang kemudian AHMAD sampaikan ke USUP, kemudian sabu tersebut Terdakwa jemput didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Aek Galoga. setelah Terdakwa sampai, USUP menelepon Terdakwa memberitahukan Sabu tersebut diletakkan didalam bungkus rokok yang berada dipinggiran jalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, tepatnya diseberang warung makan Bakso Metal. Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok tersebut yang berisikan sabu lalu Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening USUP;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi Sabu dengan USUP melalui Ahmad sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa apabila sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bagi 2 (dua) dengan BAIM dengan masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dan sebagian sabu yang dibelinya untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah doorsmear (tukang cuci sepeda motor dan mobil);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto : 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) Buah plastik klip transparan sedang yang berisikan plastik klip transparan kecil kosong;
3. 1 (satu) Buah tempat Handset warna hitam bertuliskan LUNA;
4. Uang Tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H melakukan penangkapan pada Terdakwa yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat tersebut Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H berangkat menuju tempat dimaksud;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H tiba di Desa Malintang Jae kemudian berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 03.40 WIB, sampai di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan melihat salah satu rumah yang menjadi target Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H. Kemudian Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H mendekati rumah tersebut agar dapat memastikan apakah ada orang dirumah tersebut atau tidak. Pada saat Saksi Budi Harta Kesuma Ginting mendekati rumah tersebut tiba-tiba terdengar suara teriak dari dalam rumah dengan berkata "SIAPA DISITU" Kemudian Saksi Jones S Pane, S.H mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "PERMISI, KAMI POLISI DARI POLSEK PANYABUNGAN" Namun tidak ada terdengar jawaban dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting melihat Saksi Jones S Pane, S.H langsung membuka pintu rumah tersebut yang poisisinya tidak terkunci. Setelah masuk kedalam rumah Saksi Budi Harta Kesuma Ginting bersama Saksi Jones S Pane, S.H, melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk saling berhadapan sambil menghisap Narkotika jenis sabu, lalu Saksi berkata "KAMI POLISI POLSEK PANYABUNGAN, DIMANA DISINI NAMANYA GUNDUL" lalu salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjawab "SAYA PAK"

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan tidak melakukan perlawanan lalu Saksi bertanya kepada 1 (satu) orang tersebut dengan berkata "DIMANA KAMU SEMBUNYIKAN SABUMU YANG LAINNYA" lalu 1 (satu) orang tersebut menjawab "ADA SAMA BAIM PAK" lalu 1 (satu) orang yang disebut BAIM (DPO) itupun langsung mengambil dari dalam saku celana sebelah depan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) orang yang disebut BAIM oleh GUNDUL itu menyerahkan Sabu tersebut, tiba-tiba BAIM berusaha melarikan diri dari para saksi dengan cara melompat dan berlari keluar rumah. Melihat itu Saksi Jones S Pane, S.H pun langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM oleh GUNDUL tersebut, kemudian Saksi Jones S Pane, S.H tidak dapat mengamankan BAIM dikarenakan minimnya pencahayaan didalam rumah. Kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah dibawa ke kantor Polisi Sektor Panyabungan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

4. Bahwa di temukan Sabu dengan rincian 1(satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto: 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu tersebut dari USUP melalui perantara Ahmad;
6. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak kepada AHMAD yang kemudian AHMAD sampaikan ke USUP, kemudian Sabu tersebut Terdakwa jemput didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Aek Galoga. setelah Terdakwa sampai, USUP menelepon Terdakwa memberitahukan Sabu tersebut diletakkan didalam bungkus rokok yang berada dipinggiran jalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, tepatnya diseberang warung makan Bakso Metal. Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok tersebut yang berisikan sabu lalu Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening USUP;
7. Bahwa Terdakwa bertransaksi Sabu dengan USUP melalui AHMAD sudah 3 (tiga) kali;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl*



8. Bahwa apabila Sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dan sebagian sabu yang dibelinya untuk dipakai;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi sabu;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah doorsmear (tukang cuci sepeda motor dan mobil);
13. Bahwa Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika diduga jenis sabu, berat brutto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
14. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6272/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Yudiatnis, ST., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;
3. Unsur “*yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”**

Menimbang bahwa arti unsur “*Setiap orang*” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Mustofa Nst Alias Gundul yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Mustofa Nst Alias Gundul sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;**



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “*dijual*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.55 WIB, Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H melakukan penangkapan pada Terdakwa yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H mendapat informasi bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat tersebut Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H berangkat menuju tempat dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H tiba di Desa Malintang Jae kemudian berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 03.40 WIB, sampai di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan melihat salah satu rumah yang menjadi target Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H. Kemudian Saksi Budi Harta Kesuma Ginting dan Saksi Jones S Pane, S.H mendekati rumah tersebut agar dapat memastikan apakah ada orang di rumah tersebut atau tidak. Pada saat Saksi Budi Harta Kesuma Ginting mendekati rumah tersebut tiba-tiba terdengar suara teriak dari dalam rumah dengan berkata "SIAPA DISITU" Kemudian Saksi Jones S Pane, S.H mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "PERMISI, KAMI POLISI DARI POLSEK PANYABUNGAN" Namun tidak ada terdengar jawaban dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi Budi Harta Kesuma Ginting melihat Saksi Jones S Pane, S.H langsung membuka pintu rumah tersebut yang poisisinya tidak terkunci. Setelah masuk kedalam rumah Saksi Budi Harta Kesuma Ginting bersama Saksi Jones S Pane, S.H, melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan sambil menghisap Narkotika jenis sabu, lalu Saksi berkata "KAMI POLISI POLSEK PANYABUNGAN, DIMANA DISINI NAMANYA GUNDUL" lalu salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjawab "SAYA PAK" Kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan tidak melakukan perlawanan lalu Saksi bertanya kepada 1 (satu) orang tersebut dengan berkata "DIMANA KAMU SEMBUNYIKKAN SABUMU YANG LAINNYA" lalu 1 (satu) orang tersebut menjawab "ADA SAMA BAIM PAK" lalu 1 (satu) orang yang disebut BAIM (DPO) itupun langsung mengambil dari dalam saku celana sebelah depan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) orang yang disebut BAIM oleh GUNDUL itu menyerahkan Sabu tersebut, tiba-tiba BAIM berusaha melarikan diri dari para saksi dengan cara melompat dan berlari keluar rumah. Melihat itu Saksi Jones S Pane, S.H pun langsung melakukan pengejaran terhadap BAIM oleh GUNDUL tersebut, kemudian Saksi Jones S Pane, S.H tidak dapat mengamankan BAIM dikarenakan minimnya pencahayaan didalam rumah. Kemudian Para Saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah dibawa ke kantor Polisi Sektor Panyabungan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di temukan Sabu dengan rincian 1(satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto: 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu tersebut dari USUP melalui perantara Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak kepada AHMAD yang kemudian AHMAD sampaikan ke USUP, kemudian Sabu tersebut Terdakwa jemput didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Aek Galoga. setelah Terdakwa sampai, USUP menelepon Terdakwa memberitahukan Sabu tersebut diletakkan didalam bungkus rokok yang berada dipinggiran jalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, tepatnya diseberang warung makan Bakso Metal. Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok tersebut yang berisikan sabu lalu Terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening USUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertransaksi Sabu dengan USUP melalui AHMAD sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu dan sebagian sabu yang dibelinya untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi sabu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

4. 1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
5. 2. dst.
6. 60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon;
7. 61. **METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
8. 62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
9. 63. dst.
10. 201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6272/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal warna putih, yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, sehingga jelas 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Sabu dengan berat 9,06 (sembilan koma nol enam) gram dari UCUP (DPO), kemudian telah terjual 1 paket plastik klip dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sejumlah Rp2.000.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian akan di bagi 2 (dua) dengan BAIM yang masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur "*menjual dan membeli Narkotika golongan I*";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan "*tanpa hak*". Terlebih lagi Terdakwa telah mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin berwenang, namun Terdakwa yang tidak memiliki izin secara sadar terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I tersebut, jelas Terdakwa melakukan perbuatan yang "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "*yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal warna putih, yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6272/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 95/JL.10064/IX/2023 tanggal 19 September 2023, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur "*dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu, dengan berat Brutto : 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, 1 (satu) Buah plastik klip transparan sedang yang berisikan plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) Buah tempat Handset warna hitam bertuliskan LUNA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti Uang Tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Barang barang bukti yang ditemukan sangat besar jumlahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustofa Nst Alias Gundul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu, dengan berat Brutto : 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) Buah plastik klip transparan sedang yang berisikan plastik klip transparan kecil kosong;
    - 1 (satu) Buah tempat Handset warna hitam bertuliskan LUNA;
- Dimusnahkan
- Uang Tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Dto

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Dto

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dina Mariati Sinaga, S.H.